



**Judul** : Fintech Syariah gagal bayar, Komisi XI minta jaga kepercayaan publik  
**Tanggal** : Senin, 05 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Fintech Syariah Gagal Bayar Komisi XI Minta Jaga Kepercayaan Publik

ANGGOTA Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyoroti permasalahan di internal platform PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Financial technology (fintech) berbasis syariah itu diduga gagal mengembalikan dana milik pemberi utang alias lender sebesar Rp 1,47 triliun.

Dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah penyelesaian sesuai aturan yang berlaku. Diketahui, DSI diduga gagal mengembalikan dana milik 4.545 pemberi utang sejak pertengahan tahun 2025. Sementara dana yang telah dikembalikan mencapai Rp 2,99 triliun dari total dana kelolaan sebesar Rp 4,46 triliun.

Mekeng meminta OJK melakukan audit secara menyeluruh terhadap DSI. Hal ini sebagai langkah awal untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya. "Apakah gagal bayar karena memang bisnis sedang mengalami penurunan atau memang uang lender disalahgunakan," kata politikus Golkar ini.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menambahkan, kasus gagal bayar PT DSI membawa implikasi penting terhadap integritas prinsip syariah dalam industri jasa keuangan. Keuangan berbasis syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan regulasi keuangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi.

"Prinsip keadilan, amanah, transparansi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah

merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah," tegas Anis dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Anis mengingatkan, ketika dana masyarakat tertahan dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian yang jelas, maka persoalan yang muncul bukan semata risiko bisnis. Ada potensi penyimpangan nilai dan moral hazard (risiko moral) yang harus dicermati. "Label syariah bukan sekadar identitas, tetapi komitmen moral," tandasnya.

Dalam konteks ini, DSI didorong untuk menunjukkan iktikad baik dan tanggung jawab penuh melalui langkah-langkah nyata. Antara lain, menyampaikan kondisi perusahaan secara terbuka, rencana penyelesaian kewajiban yang terukur, komunikasi yang jujur dan berkelanjutan kepada para pemberi dana.

"Ketidakjelasan informasi dan penundaan penyelesaian berisiko menimbulkan persepsi adanya moral hazard yang dapat merusak kepercayaan terhadap industri fintech syariah secara luas," ujar politikus PKS ini.

Selain itu, OJK memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip-prinsip syariah tidak berhenti pada aspek akad alias perjanjian. Tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan dana dan perlindungan konsumen. Pengawasan yang konsisten dan penegakan tata kelola yang baik diperlukan agar ekosistem keuangan syariah tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. ■ TIF